

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sehingga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari tidak menutup kemungkinan menggunakan Syariah Islam sebagai tumpuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat¹. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang menganut agama Islam mempunyai jumlah sebanyak 207.176.162 juta jiwa². Selain itu, menurut data dari *Global Islamic Economic Indicator 2017*, Indonesia merupakan salah satu dari 10 besar negara konsumen industri halal terbesar dunia, dan Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam sektor pariwisata halal³. Dengan pemikiran tersebut, kita perlu mempromosikan pariwisata di Indonesia dapat dilakukan dengan memasukkan bisnis ke dalam kerangka syariah Islam.

Bisnis berbasis syariah merupakan suatu kegiatan usaha dengan menjual produk barang atau jasa agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Artinya bisnis berbasis syariah tidak hanya terfokus pada kegiatan jual beli saja. Tetapi juga memperhatikan konsep halal, etika bisnis, komoditas, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha. Syariah sudah mengatur dan menuntun manusia dalam setiap aspek kehidupan mereka. Maka dari itu bisnis merupakan bagian dari aspek kehidupan manusia sudah semestinya termasuk ke dalam bagian yang diatur oleh koridor syariah. Dengan petunjuk syariah manusia dapat mencapai al-

¹ Aulia Fadhli, “*Manajemen Hotel Syariah*” (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018)

² Eko Kurniasih Pratiwi, “*Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta*”, CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2017, halaman 75. Diakses pada 31 Januari 2021 pukul 19.13

³ Siska Lis Sulistiani, “*Analisis Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal*”, Law & Justice Jurnal, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018. Diakses pada 31 Desember 2021 pukul 19.37

faalah (kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan) dan hayatun thayyiban (kehidupan yang baik, maslahat, dan kemenangan)⁴.

Dengan adanya keterikatan berbagai bisnis dalam ikatan syariah membuktikan bahwa sistem syariah berkembang cukup pesat, khususnya pada pariwisata halal. Pariwisata halal merupakan konsep wisata yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam dari segala aspek baik makanan, minuman, penginapan serta objek wisata, jadi wisata halal bukan hanya ke daerah wisata religi atau ziarah, melainkan lebih kepada pelaksanaan dan pelayanan berbasis standar halal umat muslim. Sesuai dengan namanya wisata halal dalam menjalankan fungsinya tentunya mempunyai standar tersendiri yaitu memiliki perbedaan dengan standar wisata pada umumnya⁵.

Meningkatnya tren kesadaran umat Islam di Indonesia saat ini terhadap halal life style meningkatkan kebutuhan akan berbagai produk dan aktivitas sesuai syariah. Pandangan dari sebagian masyarakat awam mengenai konsep halal saat ini hanya sebatas makanan, minuman, dan obat yang bebas dari kandungan babi, darah alkohol, dan produk sejenisnya. Akan tetapi, kini kesadaran masyarakat akan kebenaran mengenai hal tersebut seolah-olah seperti melahirkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dari kebutuhan premier hingga pola hidup yang mulai memperhitungkan aspek kehalalan. Beraneka macam bisnis syariah, telah banyak dilakukan para pelaku pebisnis di berbagai macam sektor diantaranya, yaitu sektor travel, spa, restoran, hotel dan destinasi, produk halal, fashion dan kosmetik.⁶

⁴ Riyanto Sofyan, *“Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Hotel Syariah”*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.28

⁵ Veni Reza, *“Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia”* Jurnal An-Nahl, Vol.7, No.2, Desember 2020. Diakses pada 31 Desember 2021 pukul 22.58

⁶ Eko Kurniasih Pratiwi, *“Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta”*, CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2017, halaman 75. Diakses pada 2 Januari 2022 pukul 21.13

Akhir-akhir ini pertumbuhan bisnis dengan latar belakang agama, yaitu Islam kian marak dan menjamur. Selain di bidang perbankan, asuransi, pendidikan dan lainnya, konsep syariah lainnya kini juga terlahir di dunia perhotelan. Pada industri di sektor pariwisata tentunya sangat berhubungan erat dengan bisnis perhotelan. Perkembangan dunia pariwisata di tanah air sampai saat ini kian terasa sangat bergejolak. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya bisnis ini melahirkan salah satu penunjang sektor pariwisata yang sangat pesat kemajuannya. Nyatanya bisnis hotel syariah ini turut ditopang oleh besarnya pasar konsumen muslim khususnya di sektor pariwisata baik di dalam maupun luar negeri.

Hotel syariah merupakan hotel dengan menggunakan prinsip syariah Islam, yaitu hotel yang menerapkan prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara pelaksanaannya, pelayanan yang ada di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional pada umumnya. Akan tetapi konsep hotel ini menyetarakan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua yang bergerak di bisnis hotel ini selalu diidentikkan dengan berbagai hal yang berunsurkan negatif seperti halnya kasus prostitusi, sex bebas, minuman beralkohol, dan juga narkoba. Saat ini cukup banyak pelaku pebisnis di Indonesia, yang mulai menjunjung tinggi nilai luhur adat istiadat dan norma agama dalam pelaksanaan bisnis mereka. Sebagai jawaban atas adanya citra negatif tentang hal tersebut, maka hotel syariah lahir dengan memperkenalkan aspek kespiritualannya. Akan tetapi dalam pandangan awam, hotel syariah terkadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pasar muslim atau orang muslim saja. Sedangkan hotel syariah merupakan prasarana yang beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala kalangan, baik masyarakat muslim maupun non muslim.⁷

⁷ Anwar Basalamah, "*Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air*", *Binus Business Review*, Vol.2 , No.2, November 2011. Diakses pada 3 Januari 2022 pukul 0.30

Menjalankan sebuah bisnis salah satunya yaitu bisnis hotel syariah memang tidak mudah dikarenakan adanya perkembangan dunia usaha yang tidak pernah lepas dari persaingan, perusahaan pun dituntut untuk selalu kreatif untuk tetap bertahan dari ketatnya persaingan didunia bisnis, maka dalam mengoptimalkan suatu produk, produsen harus menentukan mutu yang berkualitas lantas agar dapat menempatkan produk yang unggul di pasaran. Mutu yang telah diajukan diharapkan lebih unggul atau memiliki value yang lebih baik dari produk kompetitor tanpa meninggalkan unsur halal dan thoyyiban.⁸

Melihat perkembangan bisnis hotel syariah khususnya di kota-kota besar tampaknya sudah sangat berkembang. Kota Jakarta merupakan salah satu kota besar yang saat ini menjadi pertumbuhan bisnis hotel syariahnya sangat pesat, kota yang dijuluki sebagai kota megapolitan ini merupakan salah satu kota besar dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan hadirannya tempat-tempat wisata di Jakarta dan sekitarnya seperti wisata alam, wisata belanja, dan bahkan wisata kuliner. Keindahan alam dan tata letak kota yang disuguhkan oleh Jakarta menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi wisatawan untuk hadir ke Kota Jakarta. Selain itu Jakarta juga dikenal dengan tempat-tempat sejarahnya seperti museum-museum yang ada di Jakarta. Maka tempat penginapan sangat diperlukan untuk menarik wisatawan. Selain itu juga kehadiran hotel syariah memberikan alternatif lain bagi para wisatawan yang domestik maupun mancanegara untuk menginap sementara.⁹

Berdasarkan keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2014 mengeluarkan regulasi Nomor 02 Tahun 2014 diantaranya mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah,

8 Iwan Kurniawan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Produk Serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan", Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi, Vol.4 Nomor 3, (2007), hal.20. diakses pada 3 Januari 2022 pukul 23.48

9 Hamdan Fathoni , Deni Kamaludin Yusup , Widiawati , Vemy Suci Asih (2020), "Relasi Sharia Value dan Brand Image Terhadap Keputusan Menginap di Hotel Syariah Bandung Jawa Barat" <http://digilib.uinsgd.ac.id>, .Diakses pada 4 Januari 2022 pada pukul 0.49

diantaranya mengatur rumusan klarifikasi yang mencakup aspek pengelolaan, pelayanan, dan produk, kemudian adanya penggolongan hotel yaitu, Hilal-1 dan Hilal-2.¹⁰ Akan tetapi regulasi tersebut hanya bertahan dalam jangka waktu dua tahun saja. Dua tahun berikutnya tepatnya pada tahun 2016 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencabut peraturan Nomor 2 tahun 2014, melalui Nomor 11 tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Setelah putusan itu dicabut maka peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.¹¹

Setelah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan regulasi Nomor 11 tahun 2016 ditahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan fatwa Nomor 108 DSN-MUI/X/2016. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut Fatwa tersebut Usaha Hotel Syariah merupakan suatu akomodasi dari salah satu bentuk pariwisata syariah yang menyediakan fasilitas-fasilitas di dalamnya untuk kepentingan pelanggan dalam segala bentuk dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar dari aturan syariah.¹² Oleh karena itu, fatwa ini menjadi acuan hotel syariah dalam menerapkan segala operasionalnya.

Habibah Syariah Hotel merupakan salah satu hotel syariah yang berada di kota Jakarta Utara. Sebelum berubah nama menjadi Habibah Syariah Hotel, hotel ini adalah Hotel Wisma Gading Indah yang sudah melaksanakan prinsip syariah didalamnya. Salah satu pihak dari bagian manajemennya mengatakan bahwa kenapa Habibah Syariah Hotel bisa menjadi hotel berbasis syariah karena sang pemilik Habibah Syariah Hotel menginginkan usaha yang sesuai dengan syariat agama, agar mendapatkan hasil yang berkah serta bisa membantu orang-orang sekitar termasuk

¹⁰ <http://www.kemenpar.go.id/post/peraturan-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatifno-02-tahun-2014>. Diakses pada 5 Januari 2022 pada pukul 0.10

¹¹ <https://kemenparekraf.go.id/post/peraturan-menteri-pariwisata-nomor-11-tahun-2016>. . Diakses pada 5 Januari 2022 pada pukul 0.29

¹² <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkanprinsip-syariah>. (diakses 5 Januari 2022 pada pukul 22.19)

karyawan dengan hasil yang halal. Selain itu, Habibah Syariah Hotel telah menerapkan prinsip syariah pada hotel nya, yaitu mewajibkan setiap tamu yang datang berpasangan untuk membawa bukti seperti buku nikah, ktp dengan alamat yang sama atau foto saat pernikahan/akad dan disana juga memisahkan bagian kamar antara pria dan wanita agar tidak bersebelahan.

Walaupun Habibah Syariah Hotel sudah menerapkan peraturan bagi para tamu yang datang untuk menginap, namun sudah seharusnya Habibah Syariah Hotel harus memperbaiki bisnis yang dijalaninya. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, hotel syariah wajib menyediakan fasilitas diantaranya, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Tetapi, disisi lain selain belum sepenuhnya lengkap fasilitas yang terdapat pada hotel tersebut. Habibah Hotel Syariah sudah terdaftar secara resmi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jakarta dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, akan tetapi sebagai hotel dengan konsep syariah Habibah Hotel Syariah saat ini belum mendapat sertifikasi untuk menjalankan usaha hotel syariah. Hal tersebut cukup memprihatinkan bahwasannya sudah seharusnya pelaku usaha atau bisnis yang sudah melebelkan dirinya memakai nama syariah dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip syariah secara keseluruhan.

Dengan demikian bahwa Habibah Syariah Hotel merupakan hotel yang berani ataupun tidak takut dalam memposisikan dirinya sebagai fasilitator akomodasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, maka fasilitas yang dibutuhkan salah satunya fasilitas ibadah sangat penting untuk menjaga kualitas dan pelaksanaan prinsip syariah pada industri perhotelan syariah, Sehingga kata “syariah” disini tidak hanya label saja.

Sehubungan dengan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut perihal penerapan prinsip syariah pada Habibah Syariah Hotel. Maka dari itu judul yang diajukan penulis yaitu : “PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SYARIAH HABIBAH JAKARTA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016”.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah sebelumnya, Habibah Syariah Hotel Jakarta telah menyatakan dirinya “syariah”, tetapi didalamnya terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Dari ketetapan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa tersebut dapat dijadikan acuan terhadap sejauh mana bisnis yang menyatakan dirinya syariah telah mengamalkan prinsip syariah tersebut. Penulis merumuskan masalah penelitian ini mengenai penerapan prinsip syariah pada bisnis perhotelan syariah pada Habibah Syariah Hotel, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada Habibah Syariah Hotel Jakarta?
2. Bagaimana faktor terlaksana dan tidak terlaksananya pada Habibah Syariah Hotel Jakarta terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Habibah Jakarta.
2. Untuk mengetahui faktor terlaksana dan tidak terlaksananya pada Hotel Syariah Habibah Jakarta terhadap putusan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau perbandingan untuk karya ilmiah khususnya dalam bidang perhotelan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi bagi hotel yang akan menerapkan prinsip syariah.

E. Studi Terdahulu

Dalam membuat desain penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu untuk mencegah terindikasinya unsur plagiasi terhadap desain penelitian ini dan terlihat adanya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji penulis. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai industri perhotelan syariah. Diantaranya penelitian yang dapat menunjang hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Awaliya Khoirun Nisa dengan judul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Konsumen Hotel Syariah Di Solo “ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai mekanisme pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip syariah terhadap kepuasan konsumen Hotel Syariah di Solo.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Maulana, yang berjudul “Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru), Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2013. Skripsi tersebut mengkaji tentang tinjauan ekonomi islam terhadap pelayanan yang dilakukan pihak hotel Aziza Pekanbaru berbasis Syariah.¹⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Riki Nurhakim yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018. Hasil penelitiannya bahwa (1) Narapati Indah Syariah Hotel Bandung dari segi produk dan pelayanannya sudah menunaikan prinsip syariah. Tetapi, dari segi pengelolaannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah

¹³ Awaliya Khoirun Nisa, “ *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Konsumen Hotel Syariah Di Solo* “ Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018.

¹⁴ Maulana, “*Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)*” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018

berdasarkan ketetapan Fatwa DSN-MUI, karena dalam transaksi keuangannya masih bekerja sama dengan lembaga keuangan konvensional yang syarat dengan unsur riba. (2) Meski Narapati Indah Syariah Hotel telah mendapatkan penghargaan dari beberapa instansi namun secara legal formal belum bisa dikatakan sebagai hotel syariah karena memang belum mendapatkan sertifikasi halal resmi dari DSN MUI mengingat masih ada unsur ketetapan Fatwa yang belum terpenuhi secara menyeluruh.¹⁵

4. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Sulistioso Rimbowo yang berjudul “Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Palangkaraya Bun”, IAIN Palangkaraya tahun 2018. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun sudah menjalankan prinsip syariah secara baik,. Kemudian perancangan perhotelan bisnis syariah pada Hotel Jamrud Syariah diantaranya meliputi produk, pelayanan, dan pengelolaan hilal 1 sudah memenuhi kriteria mutlak jika ditinjau dari DSN – MUI mengenai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.¹⁶

¹⁵ Riki Nurhakim “*Penerapan Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018

¹⁶ Dyah Sulistioso Rimbowo “*Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Palangkaraya Bun*”, Skripsi IAIN Palangkaraya tahun 2018

Table 1. Studi Terdahulu

No.	Perbedaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Objek Penelitian	Penelitian pertama <i>Dampak Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Konsumen Hotel Syariah Di Solo</i>	Penelitian ini tentang Pelaksanaan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
		Penelitian kedua <i>Dilihat Dari Sistem Pelayanan Hotel Berbasis Syariah Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)</i>	
		Penelitian ketiga <i>Pelaksanaan Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung</i>	
		Penelitian keempat <i>Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Palangkaraya Bun</i>	
2.	Subyek Penelitian	Penelitian pertama Hotel Syariah di Solo	Penelitian ini di Hotel Syariah Habibah Jakarta
		Penelitian kedua di Hotel Aziza Pekanbaru	
		Penelitian ketiga di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung	
		Penelitian keempat di Hotel Jamrud Syariah Palangkaraya Bun	

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sebagai penjelasan sementara terhadap objek penelitian, yang merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Pada kasus tersebut penulis mengambil objek dari Habibah Syariah Hotel yang berada di Jakarta. Sebenarnya tidak sulit untuk membuat industri perhotelan di bawah hukum Syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa industri perhotelan

hanyalah salah satu dari sekian banyak bisnis yang ada. Dalam Islam, bisnis harus dirancang tidak hanya untuk urusan duniawi tetapi juga untuk akhirat. Artinya, dalam usaha apapun yang akan dijalani termasuk berbisnis harus dilakukan semata-mata hanya untuk Allah SWT dan sesuai dengan ketentuannya.

Allah SWT Berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18).¹⁷

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Artinya; “Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi)”. (QS. Al-An’am: 160)

¹⁷ Raja Publishing, Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Raja Publishing), hlm. 500

Pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa apapun bisnisnya harus memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam agama/syariah sebagai pedoman pada saat berbisnis. Karena syariah merupakan suatu ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk makhluknya (manusia) melalui lisan para rasul-Nya yang dapat dijadikan petunjuk untuk para umatnya dalam segala aktivitas termasuk dalam berbisnis.

Bisnis dengan sistem yang berlandaskan syariah merupakan suatu rangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi dengan jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk keuntungannya dalam berbisnis, akan tetapi dibatasi dengan cara perolehan pemanfaatan harta dengan adanya aturan halal dan haram.

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:¹⁸

رَسُولٌ سَمِعْتُ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ بِشَيْرِ بْنِ النُّعْمَانَ اللَّهُ عَبْدُ أَبِي عَنِ
وَبَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ إِنَّ : يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
اسْتَبْرَأَ الشُّبُهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ , النَّاسِ مِنْ كَثِيرٍ يَعْلَمُهُنَّ لَا , مُشْتَبِهَاتٍ أُمُورٌ
يَزْعَى كَارِاعِي الْحَرَامِ فِي وَقَعَ الشُّبُهَاتِ فِي وَقَعَ وَمَنْ , وَعَرَضِهِ لِدِينِهِ
حَمَى وَإِنَّ أَلَا , حَمَى مَلِكٍ لِكُلِّ وَإِنَّ أَلَا , فِيهِ يَزْتَعُ أَنْ يُوشِكُ الْحَمَى حَوْلَ
كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا , مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا , مَحَارِمُهُ اللَّهُ
الْقَلْبُ وَهِيَ أَلَا , كُلُّهُ الْجَسَدُ فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَا

Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas

¹⁸ <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>. (Diakses pada tanggal 08 Januari 2022 pukul 0.56)

pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].

Selain itu, bisnis dalam Islam (syariah) diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya karena hal tersebut merupakan bagian dari kaidah muamalah. Sesuai pada kaidah yang mengatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah (hubungan bisnis atau hubungan antar manusia) semuanya adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁹

بِالتَّعَاقُدِ التَّرْمَاهُ مَا وَنَتَيْجَتُهُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ رِضَى الْعَقْدِ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Maka dari itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, jika tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi karena pada waktu

¹⁹ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), hlm.10

akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti konsumen hotel yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penyewa hotel karena fasilitas yang didapat tidak sesuai dengan yang ditawarkan.



مَنَافِعُهَا عَلَى كَالْعَقْدِ الْأَعْيَانِ عَلَى الْعَقْدِ

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”

Maksud dari kaidah tersebut bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa-menyewa. Bahkan sekarang, objeknya bisa berupa jasa seperti bisnis hotel. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

Bisnis hotel syariah adalah layanan akomodasi yang menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasional, pelayanan yang diberikan pada hotel syariah tentunya hampir seperti hotel konvensional pada umumnya, namun hotel ini menyeimbangkan aspek spiritual keislaman yang berlaku dalam pengelolaan dan operasionalnya. Dalam pandangan awam, hotel syariah terkadang masih dianggap sebagai bisnis jasa yang hanya dikhususkan untuk pasar muslim. Sedangkan hotel syariah merupakan akomodasi yang juga beroperasi 24 jam dan terbuka untuk semua kalangan, baik masyarakat muslim maupun non muslim.